

Depok, 10 Desember 2021

Nomor : 6344.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Kutai Timber Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kutai Timber Indonesia
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : SK.822/MenLHK/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 (*Unit Probolinggo*); Nomor : 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2018, tanggal 21 Februari 2018 (*Unit Lumajang*)
No. IUI : 8120011190854, Telah Berlaku Ffektif pada tanggal 05 November 2018
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kel. Mayangan, Kcc. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur (*Unit Probolinggo*)
Ds. Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur (*Unit Lumajang*)
Tanggal Kegiatan : 15 – 19 November 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT KUTAI TIMBER INDONESIA
Nomor : 6344.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kutai Timber Indonesia
- b. Alamat Kantor : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur (*Unit Probolinggo*); Ds. Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur (*Unit Lumajang*)
- d. No. IUIPHHK : Nomor : SK.822/MenLHK/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 (*Unit Probolinggo*); Nomor : 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2018, tanggal 21 Februari 2018 (*Unit Lumajang*)
- e. No. IUI : NIB : 8120011190854, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 05 November 2018
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 36.000 M3, Kayu Lapis, LVL = 142.500 M3, Veneer = 6.000 M3, Wood Pellet = 5.000 Ton (*Unit Probolinggo*); Kayu Gergajian = 42.000 M3 (*Unit Lumajang*)
IUI : Fancy Panel = 4.800 M3, Lumber Core/ Joint Board = 67.500 M3, Moulding/ Wood Working = 9.600 M3, Scraft Joint/ Jumbo Plywood = 10.800 M3, Door Component = 36.000 M3, Block Board = 42.000 M3, Produk Turunan Kayu Lapis = 22.800 M3, Particle Board = 128.000 M3, Furniture dari Kayu = 1.200 M3 (*Unit Probolinggo*)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 15 - 19 November 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-007
- j. Tanggal Terbit : 29 Desember 2019
- k. Tanggal Berakhir : 28 Desember 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Pencerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Desember 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 10 Desember 2021

No. : 6343.3/EXT-MUTU/XII/2021
 Lamp. : -
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Kutai Timber Indonesia

Kepada Yth.
 PT Kutai Timber Indonesia
 Attn. Bapak H. M. Firdaus Dja'far

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kutai Timber Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-007
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 Desember 2019 – 28 Desember 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Probolinggo :</u> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.822/MenLHK/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019	Kayu Gergajian	36.000 M ³
	Kayu Lapis, LVL	142.500 M ³
	Veneer	6.000 M ³
	Wood Pellet	5.000 Ton
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Lumajang :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2018, tanggal 21 Februari 2018	Kayu Gergajian	42.000 M ³
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Probolinggo :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120011190854, Telah Berlaku Ffektif pada tanggal 05 November 2018	Fancy Panel	4.800 M ³
	Lumber Core/ Joint Board	67.500 M ³
	Moulding/ Wood Working	9.600 M ³
	Scraft Joint/ Jumbo Plywood	10.800 M ³
	Door Component	36.000 M ³
	Block Board	42.000 M ³
	Produk Turunan Kayu Lapis	22.800 M ³
	Particle Board	128.000 M ³
Furniture dari Kayu	1.200 M ³	

Tanggal Penilikan 2 : 15 - 19 November 2021
 Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
 Danu Prasetyawan (Auditor)
 Setiyono (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifer (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya November 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit :
 - Hery Kurniawan : Lead Auditor
 - Danu Prasetyawan : Auditor
 - Setiyono : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Bambang Gunardjito
 - 2. Ir. Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kutai Timber Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 6343.3/EXT-MUTU/XII/2021, Tanggal 10 Desember 2021
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik 1 (Probolinggo) : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
- e. Alamat Lokasi Pabrik 2 (Lumajang) : Ds. Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur
- f. Nomor telepon : (0335) 422412
- g. Nomor Fax : (0335) 421669
- h. Pengurus

- Direksi
- Direktur Utama : Mr. Shuichi Hori
 - Direktur : Mr. Fumihiko Asano
 - Direktur : Mr. Masaaki Hori
 - Direktur : Mr. Akitsugu Miura
- Dewan Komisaris
- Komisaris : Mr. Satoshi Abe
- i. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.822/MenLHK/Setjen/HPL.3/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
- IUIPHHK OSS
Telah Berlaku Efektif Perubahan ke-100 tertanggal 22 Juni 2021
- Izin Usaha Industri (IUI)
- Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Nomor : 503/001/425.202/IP/2011 tertanggal 19 Desember 2011.
 - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Nomor : 294/T/INDUSTRI/2008 tertanggal 02 April 2008.
- IUI OSS
Telah Berlaku Efektif Perubahan ke-100 tertanggal 22 Juni 2021
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT. Kutai Timber Indonesia telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120011190854 tanggal 05 November 2018.
- j. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- k. Kapasitas Izin
- Unit Probolinggo**
- IUIPHHK
- Kayu Gergajian : 36.000 m³/tahun
 - Kayu Lapis, LVL : 142.500 m³/tahun
 - Veneer : 6.000 m³/tahun
 - Wood Pellet : 5.000 m³/tahun
- IUI Lanjutan
- Fancy Panel : 4.800 m³/tahun

PT MUTUAGUNG LESTARI

- Lumber Core/Joint Board : 67.500 m³/tahun
- Moulding/Wood Working : 9.600 m³/tahun
- Scraft Joint/Jumbo Plywood : 10.800 m³/tahun
- Door Component : 36.000 m³/tahun
- Block Board : 42.000 m³/tahun
- Produk Turunan Kayu Lapis : 22.800 m³/tahun
- Particle Board : 128.000 m³/tahun
- Furniture dari Kayu : 1.200 m³/tahun

Unit Lumajang

IUIPHHK

- Kayu Gergajian : 42.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	15 November 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kutai Timber Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 – 20 November 2021 Kantor dan Pabrik PT. Kutai Timber Indonesia	a. Kantor dan Pabrik PT. Kutai Timber Indonesia b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Kutai Timber Indonesia.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	20 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kutai Timber Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Kutai Timber Indonesia hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Desember 2021	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Kutai Timber Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Kutai Timber Indonesia telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatannya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia telah memiliki Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku, sesuai dengan ruang lingkungannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatannya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatannya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilaporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan oleh instansi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Kutai Timber Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, PT. Kutai Timber Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT. Kutai Timber Indonesia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Kutai Timber Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Kutai Timber Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai/Purchase Order (PO)/Kuitansi Pembayaran
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara di PT. Kutai Timber Indonesia telah di lakukan pemeriksaan dan penginputan Label ID Barcode Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Bulat ke dalam SIPUHH Online, sehingga dapat tercetak Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang informasi nya telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Kutai Timber Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume/Tonase) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume/Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMKBK/LMHOK/LMK Limbah pada periode yang sama. PT. Kutai Timber Indonesia telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Kutai Timber Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2020 s/d September 2021), PT. Kutai Timber Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Dalam setahun terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021 PT. Kutai Timber Indonesia Unit Probolinggo (PB : Particle Board) telah melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri berupa Sebetan dan Sawdust yang di gunakan sebagai bahan baku proses produksi Particle Board. Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku periode Oktober 2020 s/d September 2021, Diketahui bahwa Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku di PT. Kutai Timber Indonesia Unit Probolinggo (Kayu Bulat Hutan Negara, Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, Kayu Bulat Kecil (KBK), Kayu Limbah dan Kayu Olahan) dan PT. Kutai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Timber Indonesia Unit Lumajang (Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya), seluruhnya telah tersertifikasi VLK/PHPL dan/atau menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2019 s/d 2020, PT. Kutai Timber Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor antara lain PIB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan DKP Impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT. Kutai Timber Indonesia dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor PT. Kutai Timber Indonesia di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara masing-masing data realisasi impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas nya
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, PT. Kutai Timber Indonesia terdapat penerimaan bahan baku Impor berupa Kayu Gergajian (White Oak), Veneer (Red Oak), MDF dan Paper Sheet/Pattern. Mengacu pada ketentuan yang berlaku bahwa penerimaan bahan baku impor tersebut tidak terkena Bea Masuk
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT. Kutai Timber Indonesia selama setahun terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021 tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES terhadap penerimaan bahan baku impor yang jenis kayu nya dibatasi perdagangannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku impor yang di terima oleh PT. Kutai Timber Indonesia adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021 di ketahui bahwa di PT. Kutai Timber Indonesia telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT. Kutai Timber Indonesia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Kutai Timber Indonesia juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Impor terhadap seluruh Suplier bahan baku impor dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Kutai Timber Indonesia, seluruhnya telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asalnya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kayu impor telah di terbitkan DKP Impor di mana telah terdapat kesesuaian informasi dengan dokumen impor (PIB) dan telah di lengkapi pula dengan Data DKP Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Kutai Timber Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021 telah sesuai dengan LMKB/LMKBK/LMKL/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Kutai Timber Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Kutai Timber Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia telah membuat laporan LMKB, LMKBK, LMKL dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Selama periode Audit Penilikan ke-2 di ketahui bahwa PT. Kutai Timber Indonesia telah melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dalam proses penggergajian kayu bulat dari hutan hak jenis sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Seluruh penyedia jasa telah memiliki dokumen Sertifikat Legalitas Kayu yang masih berlaku
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Dalam melakukan Kerjasama proses produksi antara PT. Kutai Timber Indonesia dengan penerima jasa telah didukung dengan perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Surat Kontrak Kerjasama Jasa penggergajian yang telah ditanda tangani antara kedua belah pihak dan bermeterai cukup
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia selama periode audit penilikan ke-2 (Oktober 2020 s/d September 2021) telah melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (Subkon), seluruh mekanisme pengiriman dan penerimaan barang telah dilakukan serah terima antara kedua belah pihak dengan bukti dokumen Surat Pengantar Barang (SPB), Bukti Penerimaan dokumen dan hasil Tally Penerimaan Barang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Hasil observasi lapangan diketahui bahwa stock bahan baku yang berada di lokasi unit subkon baik berupa kayu bulat maupun kayu olahan berupa papan/RST seluruhnya milik PT. Kutai Timber Indonesia (Tidak ada Barang Milik industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Selama periode Audit Penilikan ke-2 (Oktober 2020 s/d September 2021), diketahui PT. Kutai Timber Indonesia telah melakukan Kerjasama jasa pengolahan kayu bulat jenis sengon menjadi papan/RST, seluruh proses penjaasan telah dilakukan pencatatan/dokumentasi baik pada penerimaan bahan baku maupun proses produksinya, tidak ada kegiatan ekspor yang dilakukan di industri penyedia jasa (Subkon)
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtangan/penjualan produk jadi PT. Kutai Timber Indonesia dengan tujuan domestik dan lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Kutai Timber Indonesia selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Kutai Timber Indonesia dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui dalam kegiatan penjualan ekspor produk jadi PT. Kutai Timber Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		September 2021, tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB)
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indoneia telah menunjukkan bukti pembayaran Bea Keluar untuk produk veneer yang diekspor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Kutai Timber Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Kutai Timber Indonesia adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> dan <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Kutai Timber Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Kutai Timber Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah di laksanakan dengan baik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Sesuai hasil verifikasi terhadap organisasi Serikat Pekerja yang bernama Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indoneia telah terdapat perubahan susunan Kepengurusan PUK. SPSI PT Kutai Timber Indonesia masa bakti tahun 2021 - 2024 yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo melalui surat Nomor : 560/383/425.117/2021 tertanggal 8 Maret 2021
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Kutai Timber Indonesia per Oktober 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-2 VLK tahun 2021 di PT. Kutai Timber Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 (Empat PuluhDelapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 7 (Tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Kutai Timber Indonesia dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/IPKR dan Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).</p>		